



Dinas Perhubungan

Jl. KRT. Pringgodingratan, Beran, Tridadi, Sleman, DIY 55511 868772

perhubungan.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Perhubungan

Standar Pelayanan Izin Trayek Angkutan Perdesaan

No. SK :

Persyaratan

1. Izin Trayek a. Surat permohonan izin trayek;
2. b. fotokopi surat izin usaha angkutan;
3. c. surat rekomendasi atau pertimbangan teknis dari Kepala Bidang Transportasi;
4. d. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
5. e. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi STNK sesuai domisili perusahaan dan fotokopi buku uji;
6. f. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan atau penguasaan;
7. g. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
8. h. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
9. i. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.
10. Kartu Pengawasan Izin Trayek a. Surat permohonan kartu pengawasan izin trayek;
11. b. daftar kendaraan yang ditandatangani pimpinan koperasi atau perusahaan;
12. c. fotokopi surat izin usaha angkutan;
13. d. fotokopi STNK dan Buku Uji;
14. e. fotokopi Kartu Pengawasan;
15. f. surat kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan berkas permohonan dan persyaratan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman.
2. Melengkapi berkas permohonan dan persyaratan apabila belum lengkap.
3. Mengambil surat izin trayek dan/atau kartu pengawasan izin trayek angkutan perdesaan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jl. KRT. Pringgodingratan, Beran, Tridadi, Sleman, DIY 55511 868772

perhubungan.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Perhubungan

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Retribusi Izin Trayek
 1. Bus Kecil : Rp. 200.000,- / trayek.
 2. MPU (Mobil Penumpang Umum) : Rp. 150.000,- / trayek.
1. Biaya Retribusi Kartu Pengawasan : Gratis.

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Trayek dan Kartu Pengawasan.

Pengaduan Layanan

1. Sarana pengaduan yang disediakan :
 1. Kontak Telepon (0274) 868772
 2. E-mail : perhubungan@slemankab.go.id.
1. Petugas pelayanan pengaduan :
 1. Nama Petugas : Wahyu Slamet, S.IP.
 2. E-mail : angtersleman@gmail.com
 3. HP : 081215741234